




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN

NOMOR SOP	: W12.87.HH.05.04.2022
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL. REVISI/REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah  Tejo Herwanto NIP.19660329199031001
NAMA SOP	PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN IJIN KUNJUNGAN

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.14.OT.02.02

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi public dan koordinasi internal yang baik
2. Memahami konteks penelitian yang dimohonkan perijinanya
3. Mnemahami persyaratan dan ketentuan ijin penelitian
4. Memlika pemahamam tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas

#### KETERKAITAN

1. Permohonan melalui [situs https://sijawara.vantura.id/penelitian](https://sijawara.vantura.id/penelitian)
2. Input data diri dan tujuan serta upload berkas
3. Verifikasi surat usulan

#### PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Ruang Pelayanan
2. Meja Pelayanan
3. Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Teknologi Informasi

#### MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Publik menyampaikan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui form isian melalui [situs https://sijawara.vantura.id/penelitian](https://sijawara.vantura.id/penelitian).
2. Surat diterima petugas dan melaporkan surat permohonan ijin penelitian ke atasan untuk proses disposisi.
3. Jika disposisi tidak diproses maka petugas memberikan informasi melalui email aktip dan [situs https://sijawara.vantura.id/penelitian](https://sijawara.vantura.id/penelitian)
4. Jika disposisi diproses maka petugas memberian surat ijin peneletian melalui verifikasi d situs [situs https://sijawara.vantura.id/penelitian](https://sijawara.vantura.id/penelitian)

#### JAMINAN PELAYANAN

1. Pelayanan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan diberikan dengan ramah dan tidak diskrimatif
3. Pelayanan berbasis teknologi.
4. Pelayanan diberikan diberikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

#### PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka surat ijin peneletian tidak dapat diproses

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN IJIN KUNJUNGAN KE LAPAS / RUTAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Publik	Operator Divpas	Kasubid Pembinaan & TI	Kabid Pembinaan	Kadiv PAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Publik menyampaikan surat permohonan ijin kunjungan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui formulir melalui situs <a href="https://sijawara.vantura.id/pe">https://sijawara.vantura.id/pe</a>						- Android (terhubung internet) - PC/Laptop (terhubung internet)	1 Menit		
2	Publik mengisi biodata (input data) : 1. Universitas 2. Nomor Surat 3. Tanggal Surat 4. Perihal 5. Nama Mahasiswa 6. NIM 7. Fakultas 8. Jurusan/Program Studi 9. Semester 10. Telp/Hp/Nomor WhatsApp 11. Email Aktip 12. Lama Penelitian 13. Rencana/Topik 14. Lokasi Penelitian (UPT						- Surat ijin penelitian (format JPG atau PDF maksimal 2MB) - Foto Mahasiswa 3x4 latar belakang merah (format JPG atau PDF max. 2MB)	10 Menit	Verifikasi	
3	Data dan surat ijin penelitian diterima petugas untuk dilaporkan proses disposisi.						- Printer untuk mencetak permohonan surat ijin penelitian	3 Menit	Verifikasi	
4	Jika disposisi tidak diproses maka petugas memberikan informasi melalui email aktif						- Lembar disposisi - Email aktif - Nomor WhatsApp Aktip	Disposisi Tentatif 5 Menit	Telaahan	

```

graph TD
    P[Publik] --> K[Kasubid Pembinaan & TI]
    K --> O[Operator Divpas]
    O --> K
    K --> KAS[Kadiv PAS]
    KAS --> KB[Kabid Pembinaan]
    KB --> K
    KB -- tidak diproses --> O
    KB -- diproses --> K
    
```

5	Jika disposisi diproses maka petugas membuat surat ijin penelitian melalui email aktif dan nomor WhatsApp
---	---

WhatsApp

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Ijin penelitian</li> <li>- Sumaker</li> <li>- Email Aktip</li> <li>- Nomor WhatsApp Aktif</li> </ul>	Disposi si Tentati p Sumak er	File Surat Persetuju an Surat Ijin Penelitian	
--	--	---	--	---	--